

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN PUTUSAN**

NOMOR: 44/Pdt.G/2011/PA.MS

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM****DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**HA binti A**, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ...., Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, untuk selanjutnya disebut: **"Penggugat"**;

**MELAWAN**

**S bin M**, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ....., Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, untuk selanjutnya disebut: **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 18 Februari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 18 Februari 2011 dengan register Nomor: 44/Pdt.G/2011/PA.MS telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 21 Februari 2010, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp.50.000,- sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 23/14/II/2010, tanggal 23 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mendahara Ulu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa setelah ijab-qabul Tergugat mengucapkan *sighat ta'lik talak* ;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 bulan, dan telah melakukan hubungan suami istri, tetapi belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa awal berumah tangga kehidupan Penggugat dan Tergugat harmonis selama lebih kurang 2 bulan, setelah itu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dengan alasan pulang sebentar, tetapi sampai sekarang tidak kembali lagi;
5. Bahwa puncak pemasalahan antar Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 4 April 2010 dengan sebab yang sama dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Penggugat yang hingga kini sudah berjalan selama lebih kurang 10 bulan;
6. Bahwa selama ditinggalkan, Penggugat tidak pernah diberi nafkah wajib oleh Tergugat;
7. Bahwa selama pisah sudah pernah diadakan usaha damai, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir dan batin serta tidak sudi lagi bersuamikan Tergugat untuk masa-masa yang akan datang, sebab rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sulit untuk dicapai lagi dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Muara Sabak ;
9. Bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak melalui Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut :
  - A. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  - B. Menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
  - C. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
  - D. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di depan sidang, tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 44/Pdt.G/2011/PA.MS tanggal 7 Maret 2011 dan 14 Maret 2011 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh sebab itu Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan Majelis Hakim hanya memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan ternyata Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim bersepakat upaya mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA nomor: 1 tahun 2008 pasal 2 dan 14 tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula sesuai dengan surat gugatan tersebut ;

Bahwa Penggugat memberikan keterangan tambahan bahwa Penggugat tidak ikhlas dan tidak ridlo dengan perbuatan Tergugat yang telah meninggalkan dan menelantarkan Penggugat selama 10 bulan tanpa diberikan nafkah lahir dan bathin;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di depan sidang karena Tergugat tidak pernah hadir, meskipun menurut berita acara panggilan dari Juru Sita Pengganti yang dibacakan di depan sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah ;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/14/II/2010, tanggal 23 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mendahara Ulu, telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, di paraf dan diberi tanda P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dan diperiksa di depan sidang yaitu:

1. **Saksi I**, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di ..., Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut di atas sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ayah Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah saksi lebih kurang selama 2 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama tinggal serumah, Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah sejak tanggal 4 April 2010;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menyelesaikan permasalahan yang terjadi antar Penggugat dan Tergugat dengan cara menemui keluarga Tergugat, tetapi saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat, karena Tergugat bekerja di kebun dan jarang pulang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya ;

**2. Saksi II**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di ..., Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi tersebut di atas sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat lebih kurang selama 2 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama tinggal serumah, Penggugat dan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah sejak bulan April 2010;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan jalan penyelesaiannya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka mengenai jalannya pemeriksaan dalam persidangan ditunjuk dalam hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan oleh alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P) telah menjadi bukti cukup bahwa para pihak berperkara telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat-syarat formil dan materiil suatu gugatan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan maksud pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya pada ayat (2) angka (9) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa upaya untuk menengahi perkara tersebut telah sesuai dengan amanat PERMA nomor: 1 tahun 2008 pasal 2 dan 14, tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat atau kuasanya tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan sehingga upaya mediasi tersebut gagal dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berhasil dan pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan maksud pasal 154 Rbg Jis pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jis pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka Penggugat harus menghadirkan pihak keluarga dan saksi-saksi untuk dapat didengar keterangannya, hal mana sesuai dengan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi dan surat-surat yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan yang dapat disangka bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, berarti ia telah mengakui pula kebenaran dalil gugatan tersebut, dan sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berkumpul sebagai suami-istri di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 bulan;
- Bahwa kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini sudah selama lebih kurang 10 bulan;
- Bahwa Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang telah diucapkannya, yaitu nomor 2 dan 4 ;
- Bahwa Penggugat tidak ikhlas dan tidak ridlo atas perbuatan Tergugat yang telah meninggalkan dan melantarkan Penggugat selama 10 bulan tanpa diberikan nafkah wajib;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, gugatan Penggugat cukup beralasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (g)  
Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak *ridlo* atas pelanggaran sighot taklik talak oleh Tergugat tersebut dan Penggugat menyatakan bersedia membayar iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti kepada Tergugat, maka sifat yang dijadikan syarat untuk jatuhnya Talak di dalam Ta'lik Talak yang dahulu diucapkan oleh Tergugat, sekarang telah wujud, menurut hukum Islam Talak tersebut menjadi jatuh sesuai dengan keterangan di dalam Kitab *Syarqawi'Alat-Tahrir* Juz II halaman 302 yang berbunyi :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى للفظ

Artinya : *"Barang siapa menggantungkan Talaknya dengan sesuatu sifat, maka Talak tersebut menjadi jatuh disebabkan wujudnya sifat itu, sesuai dengan dhohirnya ucapan"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dapat dikabulkan dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. dan juga keterangan dalam Kitab *I'anatuth-Tholibin* Juz IV halaman 328 yang berbunyi ;

القضاء على غائب جائز ان كان لمدع حجة

Artinya : *"Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang gholib, apabila ada hujjah yang dikemukakan Penggugat"* ;

Dalam hal ini dapat pula diterapkan dalil syar'i dari kitab *Ahkamul Qur'an* juz 2 halaman 405 yang berbunyi:

ما قد لا ملاحظوه بجزء ملف نيملسملا ماكد نم مكاد ملا مد

نم

Maknanya: *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan lalu ia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya"* ;

Menimbang bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam yang disediakan untuk itu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan Jatuh Talak Satu Khu'i Tergugat (S bin M) terhadap Penggugat (HA binti A) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1432 H, oleh kami IRMAN FADLY, S.AG., sebagai Ketua Majelis, AHMAD AFFENDI, S.Ag. serta ACHMAD KADARISMAN, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan DAKARDI, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**IRMAN FADLY, S.Ag.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**AHMAD AFFENDI, S.Ag.**

ttd

**ACHMAD KADARISMAN, S.HI.**

Panitera Pengganti

ttd

**DAKARDI, S.Ag.**

## Perincian biaya perkara :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp.255.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-  |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-  |

J u m l a h : Rp.346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

PANITERA PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK,

**MUHAMMAD SLAFUDDIN, S.Ag**

nama fungsi

PAN. AGA

PA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)